

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, MERK DAN PATEN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN DUNIA USAHA

Oleh: H.E.Z. Arifin

Abstract

The competition In this globalization era has been changed from military power to the economic power. The development of technology is dominated by an effort to develop of human intellectual in "non military" field. The trade in the military equipment to wage the war has been changed to the trade in the work of the intellectual property and the service.

Key words: Intellectual property rights, business.

1. Pendahuluan

Pada lima tahun terakhir, salah satu perkembangan yang menonjol dan mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia adalah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Meningkatnya kecepatan penemuan-penemuan di bidang teknologi. Antara lain dalam hal ini teknologi elektronik telekomunikasi dan transportasi yang mempermudah dan mempercepat laju perdagangan internasional, bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
2. Meningkatnya kemajuan industri yang diikuti dengan adanya integrasi industri dan perdagangan secara menyeluruh.
3. Adanya usaha dari pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas.
4. Adanya usaha dari pemerintah untuk memajukan industri dalam negeri baik industri kecil maupun industri menengah yang lebih menyerap tenaga kerja.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, dituntut kebutuhan perlindungan hukum yang lebih memadai. Disamping itu segala perkembangan, perubahan serta kecenderungan global perlu kita ikuti secara seksama untuk, mengambil langkah-langkah yang penting dalam dunia usaha dan bisnis.

Keterbatasan Indonesia dalam bidang HAKI memberi peluang kepada negara-negara maju untuk selalu selangkah lebih maju di depan karena ketergantungan kita di segala bidang, hal ini sangat terlihat nyata di dalam usaha di bidang industri khususnya kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha lokal misalnya *joint venture*, kerja sama operasi, *franchise* (waralaba) dan lisensi.

2. Pembahasan.

a. Hak Atas Kekayaan Intelektual

1) Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi "Hak Milik Intelektual", yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.¹

Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi : "Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Untuk pasal ini kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki, rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut : "Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".²

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

¹ Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta : 1997, hlm. 7.

² Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981, hlm. 65.

Benda immaterial yang berupa hak itu dapat kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Itulah yang disebut dengan nama hak kekayaan intelektual.³

Pendapat-pendapat tersebut lebih jelas lagi karena didukung oleh pendapat Mrs. Noor Mout-Bouwman yang mengatakan bahwa istilah kata "hak milik" yang digunakan dalam Hak Milik Intelektual sungguh menyesatkan. Oleh karena harta benda/property mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal hak kekayaan intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.⁴

Keterangan Bouwman ini sedikit dapat memberikan kejelasan terhadap usaha pencarian Prof. Mahadi yang dikemukakan pada awalnya mengenai asal-usul kata "intelektual".

Mungkin karena adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga kata intelektual itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual ini adalah, terpisahnya antara hak kekayaan intelektual ini dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu

³ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 5-6.

⁴ Bouwman - Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada seminar Hak Milik Intelektual, kerja sama FH USU dengan Naute Van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, tanggal 10 Januari, 1989.

pengetahuan (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dalam bidang hak paten (hak kekayaan intelektual), dan hasil benda materi yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut.

2) Pengaturan dan dasar hukum Hak Cipta, Paten dan Merk.

Hak Cipta diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982, diubah dengan UU nomor 7 tahun 1987 diubah dengan UU nomor 12 tahun 1997 terakhir diubah dengan UU nomor 19 tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002. Paten diatur dalam UU No. 6 tahun 1989 diubah dengan UU No. 13 tahun 1997 terakhir diubah dengan UU no. 14 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001. Sedangkan merk diatur dalam UU No. 10 tahun 1992, diubah dengan UU No. 14 tahun 1997 terakhir diubah dengan UU No. 15 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001.

Ruang lingkup HAKI tidak hanya ketiga hak tersebut namun juga meliputi Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Beberapa hal penting dalam UU yang mengatur Hak Cipta, Paten dan Merk yaitu :

Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 tahun 2002. Pengertian : hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1). Kriteria perlindungan : bentuknya khas dan bersifat orisinal (Pasal 1 ayat 2 dan 3). Bagaimana mendapatkan hak : dapat didaftarkan tapi tidak wajib (Pasal 35 ayat 1). Jangka waktu : seumur hidup tambah 50 tahun setelah meninggal dunia (Pasal 34). Bentuk pelanggaran : meniadakan nama pencipta, menciptakan nama pencipta pada ciptaannya, merubah judul ciptaan, mengubah isi ciptaan (Pasal 55). Sanksi pidana : maksimal 7 tahun dan/atau denda 5 milyar rupiah (Pasal 72 ayat 1).

Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001. Pengertian : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1). Kriteria perlindungan : Kebaruan, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri (Pasal 2). Bagaimana mendapatkan hak : mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HAKI

(Pasal 20). Jangka waktu : Paten biasa 20 tahun sedangkan paten sederhana 10 tahun (Pasal 8 dan 9). Bentuk pelanggaran : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai proses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak (Pasal 16). Sanksi pidana : Maksimal 4 tahun dan/atau denda Rp. 500.000.000,- untuk paten biasa, untuk paten sederhana maksimal 2 tahun dan/atau denda Rp. 250.000.000,- (Pasal 130 dan 131).

Merk diatur dalam UU No. 15 tahun 2001. Pengertian : Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Pasal 1 ayat 1). Kriteria perlindungan : memiliki daya pembeda (Pasal 1 ayat 1). Bagaimana mendapatkan hak : mengajukan pendaftaran merk kepada direktorat Jenderal HAKI (Pasal 7). Jangka waktu : 10 tahun dapat diperpanjang bila digunakan (Pasal 28). Bentuk pelanggaran : apabila menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Pasal 76). Sanksi pidana : maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp. 1 milyar (Pasal 90).

b. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hubungannya dengan Dunia Usaha Dan Industri

Di era globalisasi ini persaingan yang diwarnai dengan adu kekuatan militer mulai berganti menjadi perang ekonomi. Industri dan teknologi yang semula berpusat pada peralatan-peralatan perang mulai berganti menjadi usaha untuk mengembangkan karya cipta dan pengembangan intelektual manusia dalam bidang "non militer". Perdagangan dan jual beli alat-alat dan senjata militer mulai berubah menjadi perdagangan karya cipta, hasil karya intelektual dan jasa atau profesi. Negara-negara adidaya seperti Amerika, Inggris, Jerman dan Jepang segera membanting kemudi dan mulai bersaing untuk mengembangkan dan memanfaatkan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI)-nya tidak saja dalam industri-industri padat karya dan padat modal, tetapi juga dalam industri hiburan. Dengan bermodalkan HAKI-nya tersebut bahkan negara-negara tersebut akhirnya mulai mengeksport produk industri dan jasa ke luar negeri dan memperebutkan pasar-pasar internasional. Tidak salah apabila Fred Warshofsky menyebutkan bahwa saat ini perang global yang terkeji dalam upaya perebutan dominasi ekonomi adalah mengenai HAKI.⁵

⁵ Warshofsky, Fred, *The Battle to Own the World's Technology*

Kenyataan diatas memaksa kita untuk merenung. Setelah mengalami penjajahan selama 350 tahun dan menjadi ajang perebutan jalur-jalur perdagangan dan penguasaan bahan mentah oleh Negara-negara lain, haruskah kita merelakan dan pasrah diri untuk dijajah melalui dominasi HAKI bangsa lain tanpa mampu berbuat apapun?

Melalui tulisan ini dicoba untuk mengungkapkan HAKI melalui kacamata dunia usaha dan kegiatan industri. Masalah "globalisasi ekonomi dunia", menuntut pengusaha Indonesia untuk berperan aktif dalam pasar dunia. Gaung globalisasi ini membangunkan pengusaha yang selama ini dengan segala bentuk perlakuan dan perlindungan khusus seperti "monopoli" dan penataniagaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudargo Gautama yang mengatakan bahwa : "Pemberian hak paten merupakan suatu hak yang monopolistis karena, dengan hak paten ini, kepada seorang penemu diberikan hak secara eksklusif untuk dalam masa tentu mempunyai monopoli dalam melaksanakan patennya itu". Apakah suatu monopoli tidak akan merugikan kehidupan pembangunan ekonomi dan sosial suatu Negara baru yang hendak maju? Dan tidakkah dengan demikian Negara-negara yang sudah maju dan pasti lebih unggul dalam bidang teknologi tinggi justru akan memperoleh lebih banyak dengan pemberian hak khusus atas paten yang bersangkutan?⁶

Globalisasi juga akan membuka mata kita bahwa segala bentuk "ketergantungan" sebenarnya adalah jerat atau kekang yang akan mempengaruhi derap langkah kita dalam usaha untuk mencoba bersaing di pasar dunia.

Ketergantungan diatas bisa datang dalam bentuk-bentuk : ketergantungan sumber daya dan intelektual manusia, ketergantungan teknologi, ketergantungan modal, ketergantungan manajemen, ketergantungan merk dagang, ketergantungan pemasaran, ketergantungan inovasi dan lain-lain.

Segala bentuk ketergantungan ini timbul dan berakar melalui beberapa macam bentuk usaha patungan (*partnership*) antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing antara lain : *joint venture* dengan pengusaha asing, kerja sama operasi (KSO), perjanjian waralaba (*franchise*), dan perjanjian lisensi.

Setiap bentuk usaha tersebut diatas menimbulkan berbagai macam dan tingkat ketergantungannya masing-masing. Melalui fakta yang dapat kita lihat dalam dunia usaha dan perindustrian kita saat ini, pengusaha nasional selalu akhirnya melumpuhkan posisinya untuk bernegosiasi. Ketidakmampuan ini tidak seharusnya terjadi apabila kita mulai menyadari "kekayaan" dan titik kekuatan

⁶ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung 1990). hlm. 49.

kita, antara lain : kekayaan intelektual yang harus terus menerus digali dan dikembangkan, kekayaan alam yang seharusnya dijaga terhadap usaha negatif yang ingin mengambil keuntungan pribadi, kekayaan sumber daya beli (pasar) yang didengarkan sebagai "emerging market".

Permasalahannya sekarang adalah apakah kita siap untuk berdiri sendiri dan mulai membangun dan mengembangkan "kekayaan kita" atau kita lebih merasa aman di dalam ketergantungan.

1) HAKI dalam Bentuk Usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam bentuk usaha penanaman modal asing, pengertian "modal asing" selain diartikan "fresh equity" atau uang tunai, dapat juga komponen HAKI, antara lain :

- a. Paten, misalnya mesin kendaraan
- b. Merk, misalnya toyota.
- c. *Know how* (cara).
- d. Hak cipta, misalnya desain untuk asesori kendaraan.
- e. Mesin-mesin yang memuat kandungan paten, merk dan hak cipta.

Yang apabila dikalkulasikan dapat mencapai 60% dari total modal dasar. Tingkat ketergantungan atas HAKI diatas dimulai pada saat kita dapat menentukan atau memperoleh kepastian :

- Bahwa paten tersebut merupakan "advanced technology", teknologi murah atau bahkan teknologi usang dan bahwa keberadaannya sesuai dengan "harga" yang ditetapkan;
- Mengenai program alih teknologi yang memberi kesempatan dan jaminan bahwa dalam kurun waktu tertentu tenaga kerja kita mampu menyerap dan menguasai teknologi tersebut;
- Bahwa harga royalti yang ditetapkan dan harus dibayarkan oleh pengusaha lokal untuk merk dan hak cipta tersebut termasuk dengan usaha proteksi terhadap pembajakan merk;
- HAKI tersebut tidak dikaitkan dengan pinjaman dan pembatasan pemasaran.

Melihat kenyataan diatas kita sadar betapa pentingnya untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan HAKI sementara kita berada dalam usaha patungan (*joint venture*) dengan perusahaan asing.

Kita harus menyadari dan membuka mata kita bahwa :

- a. Perusahaan modal asing adalah *sister company* atau perwakilan perusahaan multi nasional yang menguasai HAKI atas bidang manufaktur dan industri;
- b. Perusahaan tersebut bekerjasama dengan perusahaan lokal yang ada di negara berkembang yang akan memanfaatkan dan membayar teknologi modern dunia, sehingga mudah bagi perusahaan multi nasional tersebut untuk mengawasi dan mengatur bahkan menghambat kemajuan usaha perusahaan lokal tersebut;
- c. Dan apabila perusahaan lokal di dalam negara sedang berkembang tersebut menjadi tidak puas dengan keadaan tersebut, perusahaan lokal juga tidak mampu melepaskan diri karena ketergantungan di bidang modal usaha dalam bentuk pinjaman dari perusahaan multi nasional terkait.

Untuk mengurangi pengaruh ketergantungan diatas , tidak ada yang dapat dilakukan selain menyadari bahwa masalah HAKI dan ketergantungan dunia usaha terhadap HAKI harus segera diatasi. Hal ini sebenarnya sudah lama ditanggulangi pada saat masih memiliki ketergantungan terhadap hal-hal di bawah ini :

1. Teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan produk, atau teknologi yang diberikan adalah teknologi usang yang tidak dapat bersaing di pasar internasional dan tidak dapat memberi pemasukan yang berarti bagi devisa negara, misalnya melalui produk yang diekspor;
2. Manajemen perusahaan masih tergantung dengan jasa atau profesi yang dikuasai oleh partner asing;
3. Dan mengambil keuntungan dari pasar internasional karena kualitas yang tidak bisa bersaing dengan produk luar;
4. Barang modal (mesin) atau bahan mentah dari luar.

2) HAKI dalam Bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Melalui beberapa bentuk kerja sama operasi maka beberapa perusahaan asing dapat menikmati pasar internasional kita dengan memanfaatkan *know how*, *management skills* dan *marketing skills* atas HAKI yang mereka miliki dan kuasai.

Berbeda dengan PMA yang harus menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang relatif panjang, bentuk KSO akan melaksanakan proyek tertentu dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan PMA.

Bentuk KSO ini akan memanfaatkan HAKI dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu menyampaikan cara (*know how*) mengenai HAKI yang sudah dikembangkan serta diuji sedemikian rupa dan telah terbukti keberhasilannya.

Contoh KSO yang sering kita lihat adalah usaha hotel dan *golf course*. Paket HAKI yang ditawarkan melalui KSO ini adalah :

- a. Penyediaan jasa manajemen dan operasional hotel dalam setiap detailnya. Misalnya jasa pemasaran, jasa keuangan dan akuntansi dan lain sebagainya.
- b. Merk jasa.

Pada saat pengusaha lokal masuk dalam perjanjian KSO, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita dapat mengambil manfaat dari usaha ini, antara lain :

- a. Mengetahui secara benar dan pasti mengenai nilai royalti yang harus dibayarkan atas HAKI tersebut diatas;
- b. Menempatkan orang-orang lokal dengan kualitas tertentu pada setiap posisi yang dipegang oleh tenaga asing. Dalam hal ini harus diadakan program pengalihan teknologi mengenai cara menangani proyek tersebut;
- c. Tetap menguasai pasar dan menentukan target marketing sehingga suatu saat pengusaha lokal pun dapat dengan sendirinya menguasai industri tersebut tanpa bergantung lagi dengan pihak asing.

Karena biasanya KSO ini tidak memberi keharusan bagi pihak asing untuk menanamkan modal, pihak pengusaha lokal harus menguasai teknologi untuk dapat menguasai dan mengatur pihak asing dalam mengelola uang perusahaan yang digunakan dalam mengoperasikan usaha tersebut.

Penguasaan atau ketergantungan dapat ditimbulkan oleh pihak asing melalui pembayaran-pembayaran dalam bentuk : *Technical assistance fee* dan *Marketing services fee*.

3. HAKI dalam Usaha Waralaba (Franchise).

Franchise merupakan alternatif terbaik untuk melakukan usaha secara globalisasi. Pertama penyertaan modal tidak selalu harus mutlak formal. Kedua, laba yang ditarik tidak selalu harus lewat royalti, tetapi bisa dalam bentuk : pembayaran premium untuk merk dagang atau paten, penjualan konsentrat atau bumbu khusus atau barang-barang khusus, pembayaran dalam bentuk *technical* dan *marketing assistance*.

Perjanjian *franchise* akan dibuat sedemikian rupa sehingga walaupun bentuk kerjasama ini tidak mengharuskan *franchisor* untuk menanamkan modalnya, tapi pihaknya berusaha mengeksploitasi ketergantungan yang panjang, mengikat secara detail.

Untuk memberikan keseimbangan terhadap kewajiban yang harus disediakan oleh *franchisee*, *franchisee* harus sanggup untuk mendapatkan kewajiban *franchisor* yang antara lain adalah : *market survey and site selection, facility design and layout, lease negotiation advise, operating manual, management training program, franchisee employment training programs, field supervision, merchandising and promotional materials, management and employment retraining, quality inspection, national/world advertising, centralised purchasing, market data and guidance, auditing and filling, management report system.*

Perjanjian *franchising* seringkali kurang menguntungkan bila dilihat dari tingkat ketergantungan *franchisee* terhadap *franchisor* karena alasan sebagai berikut :

1. Mengingat perjanjian tersebut banyak yang tidak melibatkan kewajiban penyertaan saham yang formal, seringkali perjanjian tersebut dibuat hanya menguntungkan pihak yang menjual;
2. Perjanjian tersebut juga dapat mengundang timbulnya distribusi piramid yang sangat merugikan konsumen akhir;
3. Perjanjian ini membuka peluang hadirnya iklim ekonomi anti kompetisi.

4. HAKI dalam Usaha Lisensi.

Tanpa disadari usaha lisensi dalam bidang HAKI sudah begitu berkembang di Indonesia. Kalau pemberian lisensi dalam bidang paten dan merk nasional belum mencapai angka yang menggembirakan dibandingkan dengan lisensi yang diterima atau diimpor dari pihak asing, maka gambaran lisensi hak cipta membuat beberapa pengusaha nasional kita boleh berbangga.

Menurut catatan pendapatan PPh di tahun 1986, industri kaset musik dan lagu telah menyumbang tidak kurang dari Rp. 46 milyar dan nilai ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pengusaha nasional kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada usaha untuk memanfaatkan lisensi dan menjual produk hasil lisensi asing, tetapi kita harus meningkatkan daya saing di bidang pemberian lisensi dan penjualan lisensi lokal untuk diekspor ke luar negeri.

Di Korea Selatan yang terbukti telah mulai melepaskan dirinya terhadap ketergantungan dengan negara maju, perkembangan industri dan alih teknologi diatur melalui beberapa pembatasan, antara lain :

- a. Bahwa perjanjian lisensi harus menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Ini erat kaitannya dengan teknologi yang digunakan atau diberikan sebagai lisensi kepada perusahaan lokal;
- b. Pemberi lisensi diwajibkan untuk menyempurnakan teknologi tersebut dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan pasar dan permintaan pasar;
- c. Pemberi lisensi bertanggungjawab terhadap ancaman pihak ketiga terhadap pemasaran produk yang dijual dan pengembangan industri terkait.

Hanya dengan menyadari hal-hal tersebut kita dapat terlindungi dari efek samping perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang mengingot dan menimbulkan ketergantungan ditandai dengan 3 hal pokok :

1. Tidak menjamin pemasukan devisa yang berarti yang juga dapat dirasakan oleh penerima lisensi lokal sebagai hal yang sangat memberatkan posisi keuangan dan keuntungan jangka panjang;
2. Keterbatasan untuk bersaing secara kompetitif dengan produk lain yang sejenis apalagi di pasar internasional;
3. Ketergantungan dan kelemahan dalam penguasaan teknologi atas lisensi yang sebenarnya telah dibayar dalam bentuk royalti.

Joint venture dengan partner asing, kerja sama operasi (KSO), perjanjian *franchise* dan perjanjian lisensi ini untuk di masa yang akan datang masih akan terus berlangsung apabila kita tidak cepat-cepat melepaskan diri dari ketergantungan dengan cara menghasilkan temuan baru di bidang HAKI baik hak cipta, paten, dan merk. Hal ini sejalan dengan pendapat Insan Budi Maulana yang menyatakan : "Untuk itu, sebenarnya, sudah saatnya para pengusaha Indonesia mau menggunakan atau memiliki merk sendiri yang akan menjadi andalan usaha atas produknya tidak hanya digunakan di Indonesia saja tetapi juga di manca negara. Hal ini tentu saja, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri tidak hanya bagi pengusaha itu tetapi juga secara nasional karena akan menaikkan Citra Indonesia di mata dunia."⁷

Bentuk-bentuk usaha yang bekerjasama dengan pihak asing ini juga akan bersifat anti persaingan, padahal sesuai dengan pendapat Insan Budi Maulana yang mengatakan : "Persaingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang

⁷ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merk Paten dan Hak Cipta* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).

sebesar-besarnya dan menguasai agar dapat mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut".⁸

3. Simpulan

1. Bagi setiap pengusaha di Indonesia tidak ada pilihan lain, kecuali harus mempersiapkan diri sejak dini agar dapat menghadapi perubahan pasar dan tata perekonomian dunia dalam era globalisasi. Bahkan, hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap pengusaha yang memang tidak hanya ingin survive, tapi juga dapat berkembang menjadi salah satu pengusaha yang unggul di dalam era perdagangan bebas abad 21.
2. Persiapan yang dimaksud mulai dari persiapan SDM atau sumber daya manusia termasuk memodernisasikan proses produksi dari teknologi lama dengan teknologi baru, mendesign produk-produk baru, memperluas jaringan distribusi, mempersiapkan diri untuk dapat memenuhi norma dan standar umum yang baru mengenai hak milik intelektual.
3. Selain berbenah diri dengan perusahaannya, para pengusaha Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, pengetahuan, persepsi dan kesadarannya mengenai hak atas kekayaan intelektual, sehingga HAKI akan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan pengusaha Indonesia yang menjadikannya tangguh dalam persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri.

⁸ Insan Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Undang-undang Rahasia Dagang* (Bandung Citra Aditya Bakti, 2001).

Daftar Pustaka

- Bouwman – Noor Mout, ``Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri``, makalah pada *Seminar Hak Milik Intelektual, kerja sama FH USU dengan Naute Van Haersolte Amsterdam*, Medan, Fakultas Hukum USU, tanggal 10 Januari, 1989.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual*, Bandung : Eresco, 1990.
- Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional*. Jakarta : BPHN, 1981.
- , *Hak Milik Immateril* . Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1985.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merk Paten dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- , *Langkah Awal Mengenal Undang-undang Rahasia Dagang*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997
- Warshofsky, Fred. *The Battle to Own the World's Technology*,